



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara efisien dan efektif pembangunan Daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah, perlu dilaksanakan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas – bawah dan bawah – atas, agar mencapai hasil perencanaan pembangunan Daerah yang optimal dan terintegrasi sebagai bagian dari sub sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 260 ayat (1) dan Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan serta ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu mengatur tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan Daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Pekalongan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

13. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
14. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
18. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pemangku kepentingan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Daerah yang meliputi rencana tata ruang Kabupaten dan Kecamatan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
29. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
30. Kapasitas Riil Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan Daerah.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

33. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
34. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
35. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
36. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
37. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
38. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
39. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
40. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
41. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
42. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
43. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

44. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
46. Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu adalah perencanaan pembangunan Daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan.
47. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
48. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan Daerah secara utuh.
49. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
50. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
51. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
53. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
54. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
55. Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD serta memerhatikan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang mengenai prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
56. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
57. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
58. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
59. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
60. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

61. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, antara lain unsur DPRD, instansi vertikal, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha, investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan keterwakilan perempuan, organisasi pemuda, organisasi profesi dan seluruh elemen masyarakat.

62. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

BAB III PENDEKATAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas ke bawah (*top down*) dan bawah ke atas (*bottom up*).

- (2) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Pendekatan atas ke bawah dan bawah ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah, Provinsi, hingga nasional.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:
 - a. holistik-tematik
 - b. integratif; dan
 - c. spasial.
- (2) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (3) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (4) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

BAB IV PRINSIP

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 7

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah tingkat Daerah, Perangkat Daerah dan tingkat Desa.

- (2) Rencana pembangunan Daerah tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rencana pembangunan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. RKP Desa.

Pasal 9

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Daerah dan dibiayai dari anggaran yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan/atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
- (3) Dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan DPRD dan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan.
- (4) Penyusunan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan berbasis pada perencanaan secara elektronik (*e-planning*).

Bagian Kedua RPJPD

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 11

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi Daerah, dengan:

- a. berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
 - b. berpedoman pada RTRW Daerah; dan
 - c. memerhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan meminta masukan Perangkat Daerah lainnya dan pemangku kepentingan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mencakup:
- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan visi dan misi Daerah;
 - f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 15

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 16

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.
- (3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD.

Pasal 19

Konsultasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 20

- (1) Rancangan awal RPJPD disempurnakan menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 4 Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 22

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili tiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 24

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam bentuk rancangan Perda tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.
- (3) Rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Perda tentang RPJPD.
- (2) Rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 28

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Perda tentang RPJPD disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
- (2) Bupati menyempurnakan rancangan Perda tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Perda tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Paragraf 6 Penetapan RPJPD

Pasal 29

- (1) Penetapan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan hasil dievaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Perda tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setiap calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

Bagian Ketiga RPJMD

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 30

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sesuai SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 31

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 32

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

Pasal 33

Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Pasal 34

- (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Bupati terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan sebagai ketua tim penyusun.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 36

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dengan berpedoman pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.

Pasal 37

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), dibahas dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

- (3) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh Ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bupati dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 39

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6), dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD.
- (3) Konsultasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 41

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Bupati sebagai bahan penyusunan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 43

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 45

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Bupati dilantik.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 47

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Bupati.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

Hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Paragraf 5
Rumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 49

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), yang dimuat dalam rancangan Perda tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Sekretaris Daerah melalui Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan kepada Bupati.

Pasal 52

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Perda tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Perda dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Paragraf 6 Penetapan RPJMD

Pasal 53

- (1) Bupati menetapkan rancangan Perda tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Perda tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Keempat RKPD

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 55

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;

- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 56

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 57

Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
- (2) Berpedoman pada rancangan awal RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi.
- (3) Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

Pasal 59

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

Pasal 60

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 61

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 62

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

Pasal 63

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 65

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 66

- (1) Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Pasal 67

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Musrenbang Desa dan Kelurahan;
 - b. Musrenbang Kecamatan; dan
 - c. Musrenbang Daerah.

Pasal 69

Musrenbang Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan.

Pasal 70

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilaksanakan guna membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dan penetapan delegasi Desa ke Musrenbang Kecamatan tahun berikutnya.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif Desa, pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, diselenggarakan oleh Kepala Desa dan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Pasal 72

Hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP-Desa.

Pasal 74

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3).

Pasal 75

- (1) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilaksanakan guna membahas dan menetapkan:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan; dan
 - b. delegasi Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (2) Rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan yang akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan diusulkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang lain, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Pasal 77

Hasil Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 78

- (1) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b, merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan Desa/Kelurahan di lingkup Kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan Desa/Kelurahan dalam Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pembangunan Desa.
- (5) Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan.
- (6) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan Desa/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (7) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD.

Pasal 79

- (1) Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dihadiri oleh Perangkat Daerah sebagai narasumber prioritas program dan kegiatan di wilayah Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 80

- (1) Hasil Musrenbang Kecamatan meliputi:
 - a. daftar prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbang Daerah; dan
 - b. delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Daerah.
- (2) Hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

Pasal 81

- (1) Musrenbang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (2) Musrenbang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (3) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

- c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan Desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.
- (4) Musrenbang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Pasal 82

Penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf d, berupa program dan kegiatan Daerah yang disesuaikan dengan program Provinsi melalui APBD Provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD Provinsi.

Pasal 83

- (1) Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat Pemerintah Pusat, pejabat Perangkat Daerah Provinsi dan pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain terkait dapat diundang sebagai narasumber Musrenbang Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran arah dan kebijakan pembangunan tahun berikutnya.
- (3) Bupati menyampaikan kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan RKPD.

Pasal 84

Hasil Musrenbang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang Daerah.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 85

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 86

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Daerah.
- (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 87

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perbup tentang RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perbup tentang RKPD kepada Gubernur untuk difasilitasi.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Perbup tentang RKPD.

Paragraf 6
Penetapan RKPD

Pasal 88

- (1) Rancangan Perbup tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna mendapatkan persetujuan untuk kemudian ditetapkan dan diundangkan.
- (2) Penyampaian rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perbup tentang RKPD.

Pasal 89

Bupati menetapkan Perbup tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 90

- (1) Perbup tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 91

Bupati menyampaikan Perbup tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rencana Strategis Perangkat Daerah

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 92

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sesuai SIPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 93

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 95

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan

- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f, serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 96

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 97

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), dirumuskan dalam berita acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.

Pasal 98

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 99

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3).

Pasal 100

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), ditemukan ketidaksesuaian, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

Pasal 101

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 4 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

Pasal 102

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), diterima.

Pasal 103

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 104

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perda tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.

Paragraf 6
Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 105

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 106

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 107

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).

Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perbup.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 109

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Keenam Rencana Kerja Perangkat Daerah

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 110

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 111

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 112

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD.

Pasal 113

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 114

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 115

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 116

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 117

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

Pasal 118

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Pasal 119

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

Pasal 120

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

Paragraf 4 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

Paal 121

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), diterima.

Pasal 122

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 123

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perbup tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perbup tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

Paragraf 6

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 124

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perbup tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 125

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Perbup tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

Pasal 126

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2).

Pasal 127

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perbup.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perbup tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 128

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB VII TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Sumber Data

Pasal 129

- (1) Dokumen rencana pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi sesuai SIPD serta rencana tata ruang.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data statistik dasar yang diperoleh dari publikasi oleh lembaga/instansi Pemerintah yang membidangi penyelenggaraan pusat statistik; dan
 - b. data statistik sektoral yang diperoleh dari Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja pembangunan Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data hasil pengelolaan SIPD, yang meliputi:
 - a. kondisi geografis Daerah;
 - b. demografi;
 - c. potensi sumber daya Daerah;
 - d. ekonomi dan keuangan Daerah;
 - e. aspek kesejahteraan masyarakat;
 - f. aspek pelayanan umum; dan
 - g. aspek daya saing Daerah.

Pasal 130

Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

Pasal 131

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), diolah melalui proses:
 - a. analisis Daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan Daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1 Analisis Daerah

Pasal 132

- (1) Analisis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a, mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan bersama pemangku kepentingan.

Paragraf 2 Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 133

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b, merupakan upaya Daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program Daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.

- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target dan sasaran, tingkat kemendesakan, dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 134

- (1) Masalah pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf c, dirumuskan dengan mengutamakan tingkat kemendesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasara kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 4
Penyusunan Program, Kegiatan,
Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 135

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf d, disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 136

- (1) Pendanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada plafon indikatif meliputi:
 - a. plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan; dan
 - b. plafon indikatif per Perangkat Daerah.
- (3) Plafon indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan Daerah.

Pasal 137

- (1) Plafon indikatif program prioritas RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a, adalah alokasi dana APBD untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD.
- (2) Plafon indikatif program prioritas RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD

Pasal 138

- (1) Plafon indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b, adalah alokasi dana APBD untuk Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi serta target kinerja dalam RPJMD.
- (2) Plafon indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 139

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf e, dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. RPJPD
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 140

Rancangan kebijakan pembangunan Daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan bersama Perangkat Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan KUA dan PPAS

Pasal 141

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat asumsi anggaran yang dianggap lebih atau kurang dari pagu indikatif yang termuat dalam RKPD, maka TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menambah atau mengurangi plafon anggaran sementara program dan kegiatan dalam rancangan PPAS dari pagu indikatif program dan kegiatan dalam RKPD.

- (4) Untuk menjamin konsistensi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah tidak diperkenankan menambah program dan kegiatan baru dalam rancangan PPAS yang sebelumnya tidak termuat dalam RKPD.
- (5) Rancangan KUA dan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan Daerah, kebijakan belanja Daerah, kebijakan pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 143

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Pasal 144

- (1) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, disampaikan Bupati kepada DPRD dalam tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan asumsi anggaran dari plafon anggaran sementara yang termuat dalam rancangan PPAS, maka TAPD dan Badan Anggaran dapat menambah atau mengurangi plafon anggaran sementara program dan kegiatan dalam rancangan PPAS.

- (4) Untuk menjamin konsistensi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah dalam pembahasan rancangan PPAS tidak diperkenankan menambah program dan kegiatan baru yang sebelumnya tidak termuat dalam RKPD.
- (5) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 145

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan dalam penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap dalam penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan RKA SKPD

Pasal 146

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. prioritas pembangunan Daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran Surat Edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Berdasarkan pedoman Surat Edaran Bupati perihal penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD.

Pasal 147

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4), disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, perkiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis tanda belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.
- (5) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala Perangkat Daerah selanjutnya direviu oleh Inspektorat dan disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 148

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD yang dibantu oleh Sekretariat TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

Pasal 149

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Penyebarluasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa penayangan struktur APBD serta hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat pada media cetak dan *website* milik Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Penetapan APBD

Pasal 150

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan nota keuangan.

- (3) Penetapan agenda pembahasan Perda tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada ketentuan mengenai tata tertib DPRD.
- (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.

Pasal 151

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4), dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD dan oleh Perangkat Daerah dengan Komisi DPRD.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan menambah program kegiatan baru yang tidak terdapat dalam KUA dan PPAS, baik dalam pembahasan di tingkat Komisi maupun dengan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat usulan program dan kegiatan baru dalam proses pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat mengajukan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rancangan Perda tentang APBD, dengan ketentuan:
 - a. merupakan program dan/atau kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi untuk di alokasikan pendanaannya dalam APBD; dan
 - b. merupakan program dan/atau kegiatan yang dapat dianggarkan karena sebab khusus yang bersifat mendesak dan berdampak strategis terhadap pelayanan masyarakat yaitu:
 - 1) kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya tetapi gagal lelang pada tahun berjalan; dan
 - 2) program dan/atau kegiatan yang sifatnya merupakan lanjutan program dan/atau kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi tidak selesai pada tahun berjalan.

- (5) Penyampaian Surat Bupati mengenai pengajuan program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disampaikan sebelum pembahasan RAPBD.

Pasal 152

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD.

Pasal 153

- (1) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikenakan kepada pimpinan dan anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh keterlambatan Bupati dalam menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Apabila Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun dan menetapkan Perbup tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

- (2) Penyusun dan penetapan rancangan Perbup tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dengan dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Perbup.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS,serta RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Dalam hal pembatalan terhadap seluruh isi Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.

BAB IX INTEGRASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Sistem dan Pengguna

Pasal 156

Perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran diintegrasikan dalam sebuah Sistem Aplikasi berbasis Web.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 157

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bupati berkewajiban mengunggah dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran, yang meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. KUA;
 - e. PPAS; dan
 - f. APBD.
- (2) DPRD berkewajiban memasukkan dan/atau memutakhirkan dan/atau menghapus usulan kegiatan hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Perangkat Daerah melakukan proses:
 - a. memasukkan usulan kegiatan;
 - b. memutakhirkan usulan kegiatan;
 - c. menghapus usulan kegiatan; dan/atau
 - d. verifikasi usulan kegiatan masyarakat dan DPRD.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan proses:
 - a. perekaman terhadap hasil input data kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada setiap tahapan perencanaan;
 - b. pemutakhiran hasil pengisian usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - c. memberikan informasi tentang tahapan dan jadwal input data.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan Daerah, melakukan proses:

- a. verifikasi RKA-SKPD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD; dan
- c. menyusun rancangan APBD dan penjabaran APBD.

Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dan Pasal 157, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA DPRD

Pasal 159

- (1) Masa Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 160

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf i, merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas rill anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.

- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang Daerah dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam aplikasi perencanaan yang tersedia (*e-planning*).
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dan dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 161

Masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

Pasal 162

Dalam perencanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.

Pasal 163

- (1) Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJPD; dan
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.

- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di Kecamatan; dan
 - d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 164

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan:
 - a. rancangan awal RPJPD;
 - b. rancangan RPJPD;
 - c. rancangan awal RPJMD;
 - d. rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - e. rancangan RPJMD;
 - f. rancangan awal RKPD;
 - g. rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
 - h. rancangan RKPD.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Pasal 165

- (1) Dalam penganggaran pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan penyusunan rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 166

Pembahasan rancangan KUA dan PPAS di DPRD dapat dihadiri oleh masyarakat.

Pasal 167

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan rancangan KUA dan PPAS melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Pasal 168

- (1) Masyarakat berperanserta dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (4) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (2), berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 169

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara rencana pembangunan Daerah dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional dan RTRW Provinsi;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
- e. konsistensi antara capaian kinerja pembangunan Daerah dengan indikator indikator kinerja yang telah ditetapkan; dan
- f. konsistensi Renja Perangkat Daerah, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 170

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 171

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pengendalian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target fisik, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dalam bentuk laporan triwulanan untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 172

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 173

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah periode berikutnya.

Pasal 174

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 173, kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 175

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. terdapat program/kegiatan nasional untuk kepentingan umum yang dilakukan di Daerah.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:

- a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 - (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
 - (5) Tata cara penyusunan dokumen Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 176

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Pimpinan DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (6) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (7) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (8) Tata cara penyusunan dokumen Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, dapat memuat pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Bupati untuk dilakukan penelaahan sebagai bahan perubahan APBD.

Bagian Ketiga KUPA dan PPAS Perubahan

Pasal 178

- (1) Perubahan APBD dilaksanakan dengan berpedoman pada KUPA, PPAS Perubahan dan Perubahan RKPD.
- (2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam rancangan KUPA serta PPAS Perubahan.
- (3) Dalam rancangan KUPA dan PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

- b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Pasal 179

- (1) Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan disampaikan kepada DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUPA dan PPAS Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUPA dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 180

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. PPAS perubahan yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap Perangkat Daerah;
 - b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; dan

- c. dokumen sebagai lampiran surat edaran bupati meliputi KUPA, PPAS Perubahan, standar analisa belanja dan standar harga.

Bagian Keempat
Perubahan APBD

Pasal 181

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Persentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan selisih (*gap*) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 182

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran belanja yang diperkirakan tidak selesai sampai akhir tahun anggaran.
- (5) Penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 183

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, penyusunan RKPD ketika belum memiliki RPJMD, berpedoman pada:
 - a. sasaran pokok, arah kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan Provinsi; dan
 - b. visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 184

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 185

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 186

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 187

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI PEKALONGAN,



ASIP KHOLBIHI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH: (13/2018)